



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata (jual pakaian), pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di BTN Pesona Taman Marwah Blok B No. 8, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha kursi karet), pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene, Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 19 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 381/Pdt.G/2012/PA Pwl. tanggal 19 November 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 650/79/X/1999, tertanggal 23 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo selama 10 tahun 6 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat sepakat kembali ke rumah orang tua penggugat selama 3 bulan setelah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat sepakat mengontrak rumah di Desa Sugihwaras selama 4 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat sepakat membeli rumah di BTN Pesona Taman Marwah di Kelurahan Mandiung, Kecamatan Polewali selama 6 bulan;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama Musdawati dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat lebih mementingkan istri kedua (Murdawati) tergugat dari pada penggugat dan bahkan penggugat tidak mau dimadu;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah istri kedua tergugat di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli dan penggugat tetap tinggal di rumah bersama di BTN Taman Marwah Manding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sampai sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat;
8. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada yang upayakan untuk rukun kembali;
9. Bahwa tergugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Polewali yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2010/PA Pol. tertanggal 23 April 2010, karena sesuatu hal perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, setelah perkara tersebut putus, kemudian penggugat dan tergugat kembali rukun;
10. Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT.
terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 381/Pdt.G/2012/PA Pwl. tanggal 5 Desember 2012 dan tanggal 12 Desember 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya tergugat merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah datang, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti surat
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 650/79/X/1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 23 Oktober 1999, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian bukti tersebut diberi kode P;
- Saksi-Saksi



1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat adalah suami istri karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua penggugat, pernah mengontrak rumah dan terakhir tinggal di BTN Taman Marwah di Kelurahan Manding;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun pernah rukun kembali;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Musdawati;
- Bahwa setelah tergugat menikah dengan Musdawati, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama lagi, namun sekarang penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tujuh bulan yang lalu, tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh orang tua, namun penggugat sudah tidak mau bersatu dengan tergugat;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Adira Quantum, bertempat tinggal di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat adalah suami istri karena penggugat adalah bibi saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua penggugat, pernah mengontrak rumah dan terakhir tinggal di BTN Taman Marwah di Kelurahan Manding;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sekitar seminggu yang lalu datang di rumah penggugat dan tidak melihat tergugat, menurut cerita penggugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak enam bulan yang lalu karena suaminya menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, melainkan penggugat sendiri yang mencari nafkah sebagai honorer di KUA dan dibiayai oleh keluarga penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah dirukunkan karena setahu keluarga penggugat, penggugat dan tergugat bertengkar terus menerus;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah bidang perkawinan menyangkut perceraian mengenai perselisihan rumah tangga, hingga penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta dua orang saksi yaitu Defina binti H. Saeni dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara lengkap sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, serta isinya menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah, oleh karenanya bukti P dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena telah memenuhi umur minimal sebagai saksi, memberikan keterangan secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun, namun kini penggugat



dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P dan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun kini penggugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak pernah datang mengunjungi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan semacam ini tidak akan dapat memberikan manfaat maupun maslahat, tapi justru akan memberikan mudharat bagi keduanya, karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya adalah perceraian, sebab lebih bermanfaat dan maslahat bila terjadi perceraian dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan yang sudah rusak, seperti yang telah terjadi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka penyelesaian yang dipandang baik adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya "*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dengan talak satu bain suhrah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat **TERGUGAT**. terhadap penggugat Agusnawti S. binti H. Saeni;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1434 Hijriyah, oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)